

ABSTRAK

Muhamad Rizky Alzaelani : *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Polsek Cileunyi)*

Penerapan konsep *restorative justice* di Polsek Cileunyi telah dilaksanakan beberapa kasus yang diterapkan konsep perdamaian antara pelaku dan korban setelah proses perdamaian berhasil ditempuh, selanjutnya pelapor mengajukan surat pencabutan pengaduan. Lalu atas dasar adanya perdamaian dan pencabutan laporan pengaduan tersebut, penyidik Polsek Cileunyi menindaklanjutinya dengan dilakukan proses terhadapnya perkara untuk menghentikan penyidikan perkaranya. *Restorative justice* suatu penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yang secara musyawarah atau media yang memperundingkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan masyarakat sebagai fasilitator yang menyelesaikan permasalahan tindak pidana. pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, apa yang menjadi kendala penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana pencurian di Polsek Cileunyi.

Metode yang digunakan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui adanya suatu variabel bebas untuk satu atau lebih variabel (variabel mandiri) tanpa membuat perbandingan atau menguji hubungan antara variabel tersebut dengan variabel lainnya dan Pendekatan yang dipilih penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dasar yang tergolong data sekunder yang tersedia untuk umum.

Hasil dari penelitian ini yang pertama, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian sudah diterapkan dari beberapa kasus seperti pencurian saklar listrik, pencurian Handphone dan tindak pidana lainnya. Kedua, kendala dalam penerapan konsep ini yaitu masyarakat belum mengetahui tentang konsep *restorative justice* ini, masyarakat masih egois maunya tindak pidana diselesaikan secara retributif dan masih belum paham tentang hukum, dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Ketiga, maka perlu segera dilakukan pengoptimalan konsep *restorative justice* pada kasus yang sekiranya tidak perlu di limpahkan ke pengadilan.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Tindak Pidana, Pencurian*